



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincina Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 5).
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
8. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barito Selatan.
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (12) Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya dibuatkan surat pengantar dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan untuk mendapat proses lebih lanjut.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Format contoh daftar rencana penggunaan dana desa dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 15

Format contoh laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 4 April 2018


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 6


Kantor Bupati Kabupaten Barito Selatan
Kantor Kecamatan Makura

BAMBANG RIZAL, CH, MH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018


RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2018 (Rp)	TAHAP I (Rp) 20%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 40%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
I	JENAMAS	1. TAMPULANG	762,076,000	152,415,200	304,830,400	304,830,400
		2. RANTAU BAHUANG	819,593,000	163,918,600	327,837,200	327,837,200
		3. RANGGA ILUNG	863,893,000	172,778,600	345,557,200	345,557,200
		4. TABATAN	718,886,000	143,777,200	287,554,400	287,554,400
II	DUSUN HILIR	1. SUNGAI JAYA	1,349,977,000	269,995,400	539,990,800	539,990,800
		2. MAHAJANDAU	1,491,465,000	298,293,000	596,586,000	596,586,000
		3. KALANIS	1,443,963,000	288,792,600	577,585,200	577,585,200
		4. LEHAI	909,875,000	181,975,000	363,950,000	363,950,000
		5. DAMPARAN	806,822,000	161,364,400	322,728,800	322,728,800
		6. TELUK TIMBAU	682,182,000	136,436,400	272,872,800	272,872,800
		7. BATILAP	754,979,000	150,995,800	301,991,600	301,991,600
		8. BATAMPANG	858,598,000	171,719,600	343,439,200	343,439,200
		9. MANGKATIR	743,840,000	148,768,000	297,536,000	297,536,000
III	KARAU KUALA	1. SELAT BARU	712,733,000	142,546,600	285,093,200	285,093,200
		2. TELUK BETUNG	844,355,000	168,871,000	337,742,000	337,742,000
		3. BABAI	1,252,040,000	250,408,000	500,816,000	500,816,000
		4. JANGGI	791,023,000	158,204,600	316,409,200	316,409,200
		5. MALITIN	778,397,000	155,679,400	311,358,800	311,358,800
		6. MUARA ARAI	779,808,000	155,961,600	311,923,200	311,923,200
		7. TALIO	842,815,000	168,563,000	337,126,000	337,126,000

		8. TAMPIJAK	747,165,000	149,433,000	298,866,000	298,866,000
		9. BINTANG KURUNG	851,538,000	170,307,600	340,615,200	340,615,200
		10. TELUK SAMPUDAU	746,242,000	149,248,400	298,496,800	298,496,800
IV	DUSUN UTARA	1. SUNGAI TELANG	949,618,000	189,923,600	379,847,200	379,847,200
		2. MAJUNDRE	780,091,000	156,018,200	312,036,400	312,036,400
		3. BUNDAR	735,804,000	147,160,800	294,321,600	294,321,600
		4. TALEKOI	698,225,000	139,645,000	279,290,000	279,290,000
		5. MARAWAN LAMA	986,473,000	197,294,600	394,589,200	394,589,200
		6. MARAWAN BARU	787,447,000	157,489,400	314,978,800	314,978,800
		7. REONG	901,550,000	180,310,000	360,620,000	360,620,000
		8. TARUSAN	1,000,090,000	200,018,000	400,036,000	400,036,000
		9. PANARUKAN	726,215,000	145,243,000	290,486,000	290,486,000
		10. MARUGA	774,769,000	154,953,800	309,907,600	309,907,600
		11. HINGAN	712,727,000	142,545,400	285,090,800	285,090,800
		12. DANAU BAMBURE	735,616,000	147,123,200	294,246,400	294,246,400
		13. TAMPARAK	749,904,000	149,980,800	299,961,600	299,961,600
		14. HULU TAMPANG	770,249,000	154,049,800	308,099,600	308,099,600
		15. BANTAI BAMBURE	754,872,000	150,974,400	301,948,800	301,948,800
		16. RAMPA MEA	745,911,000	149,182,200	298,364,400	298,364,400
		17. GUNUNG RANTAU	789,450,000	157,890,000	315,780,000	315,780,000
		18. TAMPARAK LAYUNG	720,427,000	144,085,400	288,170,800	288,170,800
V	GUNUNG BINTANG	1. BARUANG	700,839,000	140,167,800	280,335,600	280,335,600
	AWAI	2. KAYUMBAN	746,815,000	149,363,000	298,726,000	298,726,000
		3. TABAK KANILAN	841,441,000	168,288,200	336,576,400	336,576,400
		4. SARIMBUAH	710,508,000	142,101,600	284,203,200	284,203,200
		5. GAGUTUR	710,938,000	142,187,600	284,375,200	284,375,200
		6. MUKA HAJI	703,032,000	140,606,400	281,212,800	281,212,800
		7. SIRE	726,458,000	145,291,600	290,583,200	290,583,200
		8. MUARA SINGAN	797,505,000	159,501,000	319,002,000	319,002,000
		9. PATAS I	1,072,874,000	214,574,800	429,149,600	429,149,600
		10. PATAS II	743,648,000	148,729,600	297,459,200	297,459,200
		11. BINTANG ARA	827,128,000	165,425,600	330,851,200	330,851,200
		12. UGANG SAYU	722,647,000	144,529,400	289,058,800	289,058,800

		13. NGURIT	841,819,000	168,363,800	336,727,600	336,727,600
		14. WUNGKUR BARU	737,735,000	147,547,000	295,094,000	295,094,000
		15. BIPAK KALI	906,569,000	181,313,800	362,627,600	362,627,600
		16. MALUNGAI RAYA	762,946,000	152,589,200	305,178,400	305,178,400
		17. SEI PAKEN	822,912,000	164,582,400	329,164,800	329,164,800
		18. PALU REJO	1,001,716,000	200,343,200	400,686,400	400,686,400
		19. WAYUN	742,532,000	148,506,400	297,012,800	297,012,800
		20. MARGA JAYA	729,195,000	145,839,000	291,678,000	291,678,000
		21. RUHING RAYA	718,100,000	143,620,000	287,240,000	287,240,000
VI	DUSUN SELATAN	1. DANAU GANTING	713,450,000	142,690,000	285,380,000	285,380,000
		2. MUARA TALANG	760,541,000	152,108,200	304,216,400	304,216,400
		3. TELUK TALAGA	691,259,000	138,251,800	276,503,600	276,503,600
		4. BARU	898,556,000	179,711,200	359,422,400	359,422,400
		5. DANAU SADAR	730,575,000	146,115,000	292,230,000	292,230,000
		6. PAMAIT	749,871,000	149,974,200	299,948,400	299,948,400
		7. SABABILAH	711,568,000	142,313,600	284,627,200	284,627,200
		8. MANGGARIS	713,863,000	142,772,600	285,545,200	285,545,200
		9. TETEI LANAN	710,859,000	142,171,800	284,343,600	284,343,600
		10. PAMANGKA	705,349,000	141,069,800	282,139,600	282,139,600
		11. SANGGU	768,081,000	153,616,200	307,232,400	307,232,400
		12. LEMBENG	720,135,000	144,027,000	288,054,000	288,054,000
		13. MUARA RIPUNG	753,049,000	150,609,800	301,219,600	301,219,600
		14. MADARA	735,877,000	147,175,400	294,350,800	294,350,800
		15. MURUNG PAKEN	737,056,000	147,411,200	294,822,400	294,822,400
		16. MABUAN	781,213,000	156,242,600	312,485,200	312,485,200
		17. KALAHIEH	890,187,000	178,037,400	356,074,800	356,074,800
		18. PENDA ASAM	1,414,045,000	282,809,000	565,618,000	565,618,000
		19. PARARAPAK	842,570,000	168,514,000	337,028,000	337,028,000
		20. TELUK MAMPUN	754,615,000	150,923,000	301,846,000	301,846,000
		21. TANJUNG JAWA	1,023,788,000	204,757,600	409,515,200	409,515,200
		22. TELANG ANDRAU	733,981,000	146,796,200	293,592,400	293,592,400
		23. DANGKA	700,113,000	140,022,600	280,045,200	280,045,200

	24. DANAU MASURA	784,258,000	156,851,600	313,703,200	313,703,200
T O T A L		70,463,919,000	14,092,783,800	28,185,567,600	28,185,567,600

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHAPTAHUN ANGGARAN 2018
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BARITO SELATAN

KODE REK	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN DALAM 1 TH (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
1	PENDAPATAN DESA						
	<i>Pendapatan Transfer</i>						
	Dana Desa						
	- TAHAP PERTAMA						
	- TAHAP KEDUA						
	- TAHAP KETIGA						
2	BELANJA DESA						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.1.1	Kegiatan.....						
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.2.1	Kegiatan.....						
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.3.1	Kegiatan.....						
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2.4.1	Kegiatan.....						
	JUMLAH						

DESA.....Tanggal.....Bulan.....2018

Di Verifikasi oleh
 SEKRETARIS DESA


BENDAHARA DESA.....

(.....)

(.....)

Disetujui oleh
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : JL.....No.....RT/RW.....Desa.....

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa, Kecamatan mengajukan dokumen permohonan pencairan DD Tahap (dengan huruf) sebesar Rp..... (dengan huruf). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :2018

KEPALA DESA



NAMA

